

**PENERAPAN HUKUM ACARA PERADILAN ANAK TERHADAP ANAK  
YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM  
(Studi di Pengadilan Negeri Bima)**

**JURNAL ILMIAH**



**Oleh :**

**ANDIKA FADILLAH  
D1A115024**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MATARAM  
MATARAM**

**2020**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**PENERAPAN HUKUM ACARA PERADILAN ANAK TERHADAP ANAK  
YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM  
(Studi di Pengadilan Negeri Bima)**



**Oleh :**

**ANDIKA FADILLAH  
D1A115024**

**Menyetujui :**

**Pembimbing Pertama,**

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Ridwan", written over a horizontal line.

**Ridwan, SH., MH**

**NIP.19571231 198602 1 002**

**PENERAPAN HUKUM ACARA PERADILAN ANAK TERHADAP ANAK  
YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM  
(Studi di Pengadilan Negeri Bima)**

Andika Fadillah  
D1A115024  
Fakultas Hukum Universitas Mataram

**ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui penerapan hukum acara peradilan anak terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dengan melakukan studi lapangan di Pengadilan Negeri Bima. Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian empiris yaitu dengan melakukan penelitian melalui pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan sosiologis. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu *Pertama*, Bentuk penerapan hukum acara peradilan anak terhadap anak yang berhadapan dengan hukum adalah berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. *Kedua*, Faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan hukum acara peradilan anak terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di Pengadilan Negeri Bima yang dilakukan oleh penegak hukum adalah faktor substansi hukum, faktor kualitas aparat penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor budaya hukum.

Kata kunci : penerapan hukum, anak, konflik dengan hukum

***LAW ENFORCEMENT OF THE CHILDREN PROCEDURAL LAW TO THE  
CHILD IN CONFLICT WITH LAW  
(STUDY AT BIMA DISTRICT COURT)***

***ABSTRACT***

*This research aims to find out law enforcement of the children procedural law to the child in conflict with law with conducting field research in Bima District Court. The method of this research is empirical legal research using statute, conceptual and sociological approaches. The result of this research is that the first, form of law enforcement of the children procedural law to the child in conflict with law based on Law Number 11 of 2012 concerning Criminal Justice System of Children. The second, the factors that influence of law enforcement of the children procedural law to the child in conflict with law at Bima District Court conducted by law enforcer is legal substance, quality of law enforcer, infrastructure and cultural factors.*

***Key Words: Law Enforcement, Child in Conflict with Law.***

## I. PENDAHULUAN

Anak dimata hukum positif Indonesia Lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjaring/person under age*), orang yang dibawah umur atau keadaan dibawah umur (*minderjarigheid/inferiority*) atau kerap disebut sebagai anak yang dibawah pengawasan wali (*minderjarige ondervoordij*)<sup>1</sup>. Pengertian anak itu sendiri jika kita tinjau lebih lanjut dari segi usia kronologis menurut hukum dapat berbeda-beda tergantung tempat, waktu dan untuk keperluan apa, hal ini juga akan mempengaruhi batasan yang digunakan untuk menentukan umur anak.

Penjatuhan sanksi merupakan alat kekuasaan untuk menguatkan berlakunya suatu norma dan untuk mencegah serta memberantas tindakan-tindakan yang mengganggu berlakunya suatu norma. Tujuan yang ingin dicapai dari penjatuhan sanksi terhadap anak adalah agar anak tersebut dapat berbauir kembali terhadap masyarakat. *Double track system* merupakan sistem dua jalur mengenai sanksi dalam hukum pidana, yaitu sanksi pidana dan jenis sanksi tindakan. Sekalipun dalam prakteknya, perbedaan antara sanksi pidana dan sanksi tindakan sering agak samar, namun di tingkat ide dasar keduanya memiliki perbedaan mendasar, dimana sanksi pidana bersumber pada ide dasar "mengapa diadakan ppidanaan", sedangkan sanksi tindakan bertolak dari ide dasar "untuk apa diadakan ppidanaan itu".<sup>2</sup>

Sanksi terhadap Anak ditentukan berdasarkan perbedaan umur Anak, yaitu bagi Anak yang masih berumur kurang dari 14 (empat belas) tahun hanya

---

<sup>1</sup> Lilik Mulyadi. *Pengadilan Anak di Indonesia*, Bandung. Mandar Maju, 2005. Hal 3.

<sup>2</sup>M. Sholehuddin. *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2004. Hal 17.

dikenai tindakan, sedangkan bagi Anak yang telah mencapai umur 14 (empat belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun dapat dijatuhi tindakan dan pidana. Oleh karena itu, melalui Pasal 103 KUHP, masih dibenarkan adanya perbuatan lain yang menurut Undang-Undang selain KUHP dapat dipidana sepanjang Undang-Undang itu bertalian dengan masalah anak dan tidak bertentangan dengan ketentuan KUHP (*lex specialis derogat legi generali*). Melalui asas ini pula hukum pidana anak membenarkan Undang-Undang lain, di luar KUHP yang bertalian dengan masalah anak seperti Ketentuan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, di dalam Undang-Undang ini mengatur pembedaan perlakuan di dalam hukum acara maupun ancaman pembedanaannya.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas yang dalam sistem peradilan anak dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku namun pada umumnya terdapat bagaimana penerapannya dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi dalam proses ini sehingga berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, penyusun merasa tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang penerapan hukum acara peradilan anak. Untuk itu penyusun mengangkat Skripsi dengan judul; Penerapan Hukum Acara Peradilan Anak Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (Studi di Pengadilan Negeri Bima).

Rumusan Masalah rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah Bagaimana penerapan hukum acara peradilan anak terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di Pengadilan Negeri Bima dan Faktor-faktor apakah

yang mempengaruhi penerapan hukum acara peradilan anak terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di Pengadilan Negeri Bima.

Tujuan dari penelitian ini yaitu Untuk mengetahui dan memahami Untuk mengetahui penerapan hukum acara peradilan anak terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (studi di Pengadilan Negeri Bima) dan Untuk mengetahui faktor-faktor apakah yang mempengaruhi penerapan hukum acara peradilan anak terhadap anak yang berhadapan dengan hukum(studi di Pengadilan Negeri Bima).

Manfaat yang diharapkan yaitu untuk memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya bidang Hukum Pidana dan Diharapkan penelitian ini mampu memberikan jawaban dari permasalahan yang diteliti.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, dengan menggunakan tiga pendekatan yaitu : Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) dan Pendekatan Sosiologis (*Comparative Approach*). Jenis data terdiri dari tiga yaitu : Bahan hukum primer, Bahan hukum sekunder dan Bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan dokumentasi, wawancara dan analisis data.

## II. PEMBAHASAN

### **Penerapan Hukum Acara Peradilan Anak Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum**

Hasil penelitian ini tidak terlepas dari adanya peraturan yang memuat hukum materiil dan formil terkait dengan perkara yang pelakunya Anak yaitu tidak terlepas dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dimana dalam aturan norma ini dalam kenyataan yang terjadi di Bima belumlah dapat memenuhi tujuan dari Undang-Undang itu sendiri dimana dalam orientasi ini adalah berorientasi pada “kepentingan terbaik bagi anak”.

Proses peradilan anak adalah merupakan suatu proses yuridis, dimana hukum ditegakkan dengan tidak mengesampingkan kebebasan mengeluarkan pendapat dan pembelaan dimana keputusannya diambil dengan mempunyai suatu motivasi tertentu. Peradilan anak meliputi segala aktivitas pemeriksaan dan pemutusan perkara yang menyangkut kepentingan anak, jelas bahwa betapa luas ruang lingkup peradilan anak, dimana meliputi semua aktifitas pemeriksaan, pemutusan perkara dan hal-hal yang menyangkut kepentingan anak agar dipersingkat.

Tujuan dari peradilan anak adalah untuk melindungi dan merehabilitasi anak sebagai pengganti dari melancarkan tuduhan dan menjatuhkan hukuman. Hal ini didasarkan pada falsafah peradilan secara individual yang menitikberatkan pada kemanusiaan, yang didasarkan pada keyakinan akan pentingnya anak secara individual serta kebutuhannya daripada atas tindakan pelanggaran dan

penghukumannya.<sup>3</sup>

Tujuan proses peradilan pidana anak bukanlah pada penghukuman, tetapi perbaikan kondisi, pemeliharaan dan perlindungan anak serta pencegahan pengulangan tindakannya melalui tindakan pengadilan yang konstruktif.<sup>4</sup>

Untuk mencapai keadilan bagi anak-anak yang dibawa kedepan sidang Pengadilan, beberapa standar dan kondisi tertentu harus dipenuhi agar peradilan anak tersebut efektif dan adil, syarat-syarat tersebut antara lain: a. Hakim dan stafnya harus mampu menerapkan pelayanan secara individual dan tidak menghukum; b. Tersedianya fasilitas yang cukup dalam sidang dan dalam masyarakat untuk menjamin: 1. Bahwa disposisi pengadilan didasarkan pada pengetahuan yang terbaik tentang kebutuhan anak; 2. Bahwa anak, jika dia membutuhkan pemeliharaan dan pembinaan, dapat menerimanya melalui fasilitas yang disesuaikan dengan kebutuhannya dan dari orang-orang yang cukup berbobot dan mempunyai kekuasaan untuk memberi kepada mereka; 3. Bahwa masyarakat menerima perlindungan yang cukup dan c. Prosedur dirancang untuk menjamin: 1. Bahwa setiap anak dan situasinya dipertimbangkan secara individual; 2. Hak-hak yuridis dan konstitusional dari anak dan orang tua, dan masyarakat dipertimbangkan secara tepat dan dilindungi.

Wujud dari suatu keadilan adalah dimana pelaksanaan hak dan kewajiban seimbang. Pelaksanaan hak dan kewajiban bagi anak yang melakukan

---

<sup>3</sup> Suwantji Sisworahardjo. *Hak-Hak Anak dalam Proses Peradilan Pidana*. Rajawali, Jakarta, 1986. Hal 33.

<sup>4</sup> *Ibid.*

tindak pidana perlu mendapat bantuan dan perlindungan agar seimbang dan manusiawi. Perlu digarisbawahi bahwa kewajiban bagi anak harus diperlakukan dengan situasi, kondisi, mental, fisik, keadaan sosial dan kemampuannya pada usia tertentu.<sup>5</sup>

Dengan demikian hal-hal dibawah ini perlu diperhatikan dan diperjuangkan keberadaannya, antara lain: 1. Setiap anak diperlakukan sebagai yang belum terbukti bersalah; 2. Waktu peradilan anak tidak diselingi oleh peradilan dewasa; 3. Setiap anak mempunyai hak untuk dibela oleh seorang ahli; 4. Suasana tanya jawab dilaksanakan secara kekeluargaan, sehingga anak merasa aman dan tidak takut. Bahasa yang digunakan adalah bahasa yang dimengerti anak; 5. Setiap anak berhak mendapat perlindungan dari tindakan-tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik dan sosialnya; 6. Setiap anak mempunyai hak untuk memohon ganti kerugian atas kerugian atau penderitaannya (Pasal 1 ayat (22) KUHAP); 7. Setiap anak berhak untuk sidang tertutup, hanya dikunjungi oleh orang tua, wali, orang tua asuh, petugas sosial, saksi dan orang-orang yang berkepentingan, mengingat kehormatan/kepentingan anak dan keluarga, maka wartawan pun tidak dibenarkan ikut serta, kecuali mendapat ijin dari hakim dengan catatan identitas anak tidak boleh diumumkan; 8. Para petugas tidak menggunakan pakaian seragam tetapi memakai pakaian bebas resmi; 9. Peradilan sedapat mungkin tidak ditangguhkan, konsekuensinya persiapan yang matang sebelum sidang; 10. Jika hakim memutus perkara, anak harus masuk ke

---

<sup>5</sup>*Ibid.*

Lembaga Pemasyarakatan Anak atau Panti Asuhan, maka perlu diperhatikan hak-haknya.

Sistem peradilan anak diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 1959 tanggal 15 Februari 1959, tentang Saran untuk Memeriksa Perkara Pidana dengan Pintu Tertutup terhadap anak-anak yang menjadi Terdakwa jo. Peraturan Menteri Kehakiman No. M06.UM.06 Tahun 1983 tentang Tata Tertib Sidang Anak jo. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 6 Tahun 1987 tanggal 17 November 1987 tentang Tata Tertib Sidang Anak.<sup>6</sup>

Menurut Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dan Peraturan Menteri Kehakiman tersebut diharapkan agar sistem peradilan anak di Indonesia dapat dilaksanakan dengan cara sebagai berikut: a. Sidang dilaksanakan dengan cara tertutup dan pembacaan putusan dilaksanakan terbuka untuk umum, jo. Pasal 153 ayat (3) KUHAP; b. Penyidik, penuntut umum, hakim dan penasihat hukum dalam melaksanakan fungsinya sebagai penegak hukum tidak menggunakan pakaian dinas atau bertoga; c. Sidang dipimpin oleh hakim tunggal, kecuali dalam hal ditentukan lain; d. Hakim yang mengadili anak adalah hakim khusus diutamakan hakim wanita yang memiliki pengetahuan masalah kejiwaan anak; e. Sidang diadakan pada hari khusus; f. Selama dalam persidangan, anak harus didampingi orang tua; g. Tidak boleh diliput oleh wartawan; h. Sebelum dibacakan tuntutan jaksa dan putusan hakim, harus terlebih dahulu dibacakan

---

<sup>6</sup>Bunadi Hidayat. *Pemidanaan Anak DiBawah Umur*. PT Alumni, Bandung, 2010. Hal 21.

laporan petugas sosial yang ditugaskan oleh pengadilan untuk meneliti perilaku dan kondisi anak tersebut.

Pelaksanaan proses persidangan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum meliputi: a. Laporan pembimbing kemasyarakatan, b. Sidang dibuka dan dinyatakan tertutup untuk umum, c. Pemeriksaan identitas terdakwa, d. Pembacaan surat dakwaan oleh penuntut umum anak, e. Tanggapan terhadap surat dakwaan, f. Pemeriksaan saksi, g. Putusan hakim pengadilan anak

Proses pelaksanaan pidana anak terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, dalam pelayanan, perawatan, pendidikan, pembinaan anak, dan pembimbingan klien anak, yang terdapat dalam Pasal 85, Pasal 86, Pasal 87, dan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu:

Pasal 85:

- 1) Anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di LPKA.
- 2) Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak memperoleh pembinaan, pendidikan dan pelatihan, serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) LPKA wajib menyelenggarakan pendidikan, pelatihan keterampilan, pembinaan, dan pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Pembimbing kemasyarakatan melakukan penelitian kemasyarakatan untuk menentukan penyelenggaraan program pendidikan dan pembimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- 5) Bapas wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (4).<sup>7</sup>

Pasal 86:

- 1) Anak yang belum selesai menjalani pidana di LPKA dan telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan pemuda.
- 2) Dalam hal anak telah mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, tetapi

---

<sup>7</sup> Pasal 85 UU No. 11 Tahun 2012 *tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*

belum selesai menjalani pidana, anak dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan dewasa dengan memperhatikan kesinambungan pembinaan anak.

- 3) Dalam hal tidak terdapat lembaga pemasyarakatan pemuda, kepala LPKA dapat memindahkan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ke lembaga pemasyarakatan dewasa berdasarkan rekomendasi dari pembimbing kemasyarakatan.<sup>8</sup>

Pasal 87:

- 1) Anak yang berstatus klien anak menjadi tanggung jawab Bapas.
- 2) Klien anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapatkan pembimbingan, pengawasan dan pendampingan, serta pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Bapas wajib menyelenggarakan pembimbingan, pengawasan dan pendampingan, serta pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Bapas wajib melakukan evaluasi pelaksanaan pembimbingan, pengawasan dan pendampingan, serta pemenuhan hak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2).<sup>9</sup>

Pasal 88 :

Pelaksanaan tugas dan fungsi Bapas, LPAS, dan LPKA dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>10</sup>

### **Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penerapan Hukum Acara Peradilan**

#### **Anak Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum**

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penyusun di Pengadilan Negeri Bima, dapat dijelaskan tentang adanya beberapa faktor yang mempengaruhi penerapan hukum acara peradilan anak yang dilakukan oleh penegak hukum yaitu:

##### **Faktor Substansi Hukum**

Tidak adanya pengaturan secara jelas tentang aturan penangkapan dan penahanan terhadap Anak sebagai pelaku tindak pidana. Dalam prakteknya

---

<sup>8</sup> Pasal 86 UU No. 11 Tahun 2012 *tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.*

<sup>9</sup> Pasal 87 UU No. 11 Tahun 2012 *tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.*

<sup>10</sup> Pasal 88 UU No. 11 Tahun 2012 *tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.*

penangkapan terhadap Anak sebagai pelaku tindak pidana yang disamakan dengan orang dewasa. Yang membedakan hanya jangka waktu penahanan terhadap Anak lebih singkat dari orang dewasa. Perlunya pengaturan secara jelas terhadap penangkapan dan penahanan terhadap Anak agar lebih memberikan perlindungan yang maksimal terhadap Anak dan terhindar dari perlakuan-perlakuan yang salah dari aparat penegak hukum.

Permasalahan selanjutnya yang dialami oleh penegak hukum berkaitan dengan istilah Anak yang berhadapan dengan hukum yang dipergunakan dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak membedakan penyebutan Anak yang berhadapan dengan hukum disetiap tingkatan pemeriksaan, dalam arti Anak yang berhadapan dengan hukum menurut Undang-Undang ini disebut dengan “Anak berhadapan dengan hukum”. Penyebutan ini tentunya sudah merupakan masalah tersendiri karena stigmatisasi sudah dimulai saat pemeriksaan.

#### Faktor Kualitas Aparat Penegak Hukum

Faktor penegak hukum sangat mempengaruhi tindakan dan perilaku penegak hukum dalam upaya penerapan hukum acara dimana Anak sebagai pelaku tindak pidana. Masyarakat sering mengeluh atas kinerja para penegak hukum dalam penanganan tindak pidana pada umumnya dengan berbagai alasan, antara lain terlalu lamban/santai, tidak proaktif dalam menangani laporan yang dilaporkan masyarakat hingga kepada kualitas personil penegak hukum yang tidak baik dalam menangani perkara yang sedang diproses.

### Faktor Sarana dan Prasarana

Para penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya dilengkapi berbagai sarana dan fasilitas berupa penyediaan fasilitas-fasilitas untuk mendukung pelaksanaan tugasnya. Fasilitas yang disediakan antara lain berupa peraturan perundang-undangan, petunjuk lapangan, petunjuk teknis maupun peralatan dan perlengkapan (alat komunikasi, alat khusus, kendaraan) dan lain sebagainya. Demikian halnya dengan jumlah anggaran organisasi dan personil meskipun dengan jumlah yang terbatas.

### Faktor Budaya Hukum

Faktor kebudayaan juga turut mempengaruhi tindakan dan perilaku penyidik/penyidik pembantu Anak dalam penyidikan tindak pidana anak. Kultur bangsa Indonesia khususnya masyarakat Bima adalah saling memaafkan dan selalu berusaha kembali pada keadaan keseimbangan apabila ada goncangan terhadap hal-hal yang mengganggu adanya keseimbangan. Tanpa terkecuali atas adanya suatu perbuatan pidana maupun perbuatan yang dilarang untuk Anak yang telah dilakukan anak yang berhadapan dengan hukum.

### **III. PENUTUP**

#### **KESIMPULAN**

#### **Penerapan Hukum Acara Peradilan Anak Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum**

Proses peradilan anak adalah merupakan suatu proses yuridis, dimana hukum ditegakkan dengan tidak mengesampingkan kebebasan mengeluarkan pendapat dan pembelaan dimana keputusannya diambil dengan mempunyai suatu motivasi tertentu. Peradilan anak meliputi segala aktivitas pemeriksaan dan pemutusan perkara yang menyangkut kepentingan anak, jelas bahwa betapa luas ruang lingkup peradilan anak, dimana meliputi semua aktifitas pemeriksaan, pemutusan perkara dan hal-hal yang menyangkut kepentingan anak agar dipersingkat.

Pelaksanaan proses persidangan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum meliputi : a. Laporan pembimbing kemasyarakatan, b. Sidang dibuka dan dinyatakan tertutup untuk umum, c. Pemeriksaan identitas terdakwa, d. Pembacaan surat dakwaan oleh penuntut umum anak, e. Tanggapan terhadap surat dakwaan, f. Pemeriksaan saksi, g. Putusan hakim pengadilan anak.

#### **Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penerapan Hukum Acara Peradilan Anak Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum**

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penyusun di Pengadilan Negeri Bima, dapat dijelaskan tentang adanya beberapa faktor yang mempengaruhi penerapan hukum acara peradilan anak yang dilakukan oleh penegak hukum

yaitu: 1. Faktor Substansi Hukum 2. Faktor Kualitas Aparat Penegak Hukum 3. Faktor Sarana dan Prasarana dan 4. Faktor Budaya Hukum

### **SARAN**

Bahwa dalam sistem peradilan anak lebih memperhatikan perlindungan-perlindungan anak dalam pelaksanaan peradilan sehingga, perlu di tingkatkannya kapasitas, kapabilitas, kualitas terhadap aparatur penegak hukum yang meliputi penyidik, penuntut umum, hakim dan penasihat hukum dan melengkapi sarana dan prasarana yang dibutuhkan sehingga pelaksanaan peradilan terhadap anak terlaksana secara efektif.

## DAFTAR PUSTAKA

Hidayat Bunadi. *Pemidanaan Anak DiBawah Umur*. PT Alumni, Bandung, 2010.

Mulyadi Lilik. *Pengadilan Anak di Indonesia*, Bandung. Mandar Maju, 2005.

Sholehuddin M.. *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2004.

Sisworahardjo Suwantji. *Hak-Hak Anak dalam Proses Peradilan Pidana*. Rajawali, Jakarta, 1986.